

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : B051/KP.01.00/K.KL/05/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi public di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, perlu pelayanan informasi public yang efektif dan efisien ;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas, maka perlu membentuk Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 78 /Pmk.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/ IX/2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor SP DIPA Nomor 115.01.2.417793/2021 Tanggal 23-11-2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina dan Pengarah PPID :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Penanggung jawab / atasan PPID :
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
 - c. Tim Pertimbangan PPID :
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- e. Petugas pelayanan informasi bertugas :
1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikeundian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 4 Mei 2021



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Sekjen Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : **B051/KP.01.00/K.KL/05/2021**
Tanggal : 4 Mei 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021.**

NO	NAMA	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1	2	3	4
1.	SURYANI, S.E, M.Pd	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	RUSTAM AKIF, S.Pd, S.H, M.Pd	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	SULAIMAN, S.H, L.LM	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	ARIF ROCHMAN, S.E, M.M	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5.	FADLIANSYAH, S.H, M.H	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
6.	Dr. Nurasikin, SHI., M.H	Akademisi	Tim Pertimbangan
7.	Dr. H. SAIFUL BAHRI, MM	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab/ Atasan PPID
8.	RUSDI, S.E	Kabag Administrasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Wakil Ketua
9.	ANGIE INDAH NUR ADHA, S. Kom	Staf	Petugas Layanan Informasi / Sekretaris
10.	RIZALDI, S.E	Staf	Anggota

 KETUA

SURYANI, SE, M.Pd